



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 38 -BKAD/2024
Lampiran : -

TENTANG

PENETAPAN PENILAI PUBLIK UNTUK PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
PADA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati Cirebon;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah perlu, menetapkan Penilai Publik yang mempunyai izin praktik penilai dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penilai Publik untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penilai Publik untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. ANTON & REKAN, Surat Izin Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 2.18.0151 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 104/KM.1.2018;
2. PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN, Surat Izin Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 2.08.0004 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 798/KM.1/2008;
3. FUADAH, RUDI & REKAN Surat Izin Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 2.12.00100 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1377/KM.1/2021;
4. FIRMAN AZIZ & REKAN Surat Izin Kantor Jasa Penilai Publik Nomor 2.09.0069 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KM.1.2009.

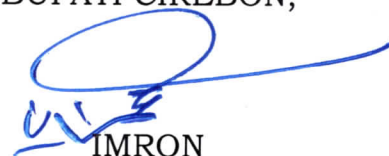
KEDUA : Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dijadikan sebagai nilai wajar Barang Milik Daerah yang menjadi dasar untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan.

KETIGA Hasil penilaian yang bertujuan untuk tukar menukar, nilai barang pengganti paling sedikit seimbang dengan nilai wajar Barang Milik Daerah yang dilepas.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 Januari 2024
Nomor : 000.2.4/ 70 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Penilai Publik untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024.

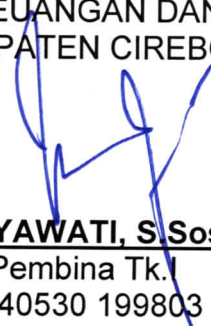
Berdasarkan Ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan adanya pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai limit dan nilai wajar.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang tentang Penetapan Penilai Publik untuk Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005